



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.198, 2018

PENGESAHAN. Angkutan Udara. ASEAN. Bidang
Jasa. Paket Kedelapan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL TO IMPLEMENT THE EIGHTH PACKAGE OF
COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN
FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES* (PROTOKOL UNTUK
MELAKSANAKAN PAKET KEDELAPAN KOMITMEN JASA ANGKUTAN
UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN
DI BIDANG JASA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kebijakan ASEAN *Framework Agreement on Services* (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) telah dilaksanakan penyempurnaan melalui paket kebijakan pertama sampai dengan ketujuh yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi

pelaksanaan liberalisasi jasa penunjang angkutan udara di ASEAN;

- c. bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 di Pakse, Laos, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol to Implement the Eighth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Kedelapan Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Eighth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Kedelapan Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 3. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement on Services*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL TO IMPLEMENT THE EIGHTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES* (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEDELAPAN KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG

JASA).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Protocol to Implement the Eighth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Kedelapan Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2013, di Pakse, Laos.
- (2) Salinan naskah asli *Protocol to Implement the Eighth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Kedelapan Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris, yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN *PROTOCOL TO
IMPLEMENT THE EIGHTH PACKAGE
OF COMMITMENTS ON AIR
TRANSPORT SERVICES UNDER THE
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
ON SERVICES* (PROTOKOL UNTUK
MELAKSANAKAN PAKET KEDELAPAN
KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA
KERJA ASEAN
DI BIDANG JASA)